



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 1.5 TAHUN 2021
TENTANG PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan evaluasi penerapan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kawasan Wisata Alam Kaliurang dan Kawasan Wisata Alam Kaliadem sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.5 Tahun 2021 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu melakukan penyesuaian tarif bagi rombongan pengunjung dengan kendaraan jip wisata;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.5 Tahun 2021 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah oleh Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 104);
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.5 Tahun 2021 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 1.5);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 1.5 TAHUN 2021 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I TARIF RETRIBUSI UNTUK OBJEK RETRIBUSI TEMPAT REKREASI Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.5 Tahun 2021 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 1.5) diubah sebagai berikut:

1. kolom Nomor angka 1 kolom OBJEK RETRIBUSI Wisata Alam Kaliurang kolom WAJIB RETRIBUSI huruf a angka (1) kolom TARIF RETRIBUSI (Rp) 2.750,00 per orang diubah sehingga berbunyi 3.750,00 per orang.
2. kolom Nomor angka 1 kolom OBJEK RETRIBUSI Wisata Alam Kaliurang kolom WAJIB RETRIBUSI huruf b. pengunjung dengan kendaraan jip wisata diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: huruf b. rombongan pengunjung dengan kendaraan jip wisata.
3. kolom Nomor - kolom OBJEK RETRIBUSI Wisata Alam Kaliadem kolom WAJIB RETRIBUSI huruf a angka (1) kolom TARIF RETRIBUSI (Rp) 4.750,00 per orang diubah sehingga berbunyi 3.750,00 per orang.
4. kolom Nomor - kolom OBJEK RETRIBUSI Wisata Alam Kaliadem kolom WAJIB RETRIBUSI huruf b. pengunjung dengan kendaraan jip wisata diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: huruf b. rombongan pengunjung dengan kendaraan jip wisata.
5. kolom Nomor angka 3 Kolom OBJEK RETRIBUSI Wisata Menara Pandang kolom WAJIB RETRIBUSI huruf a angka (1) kolom TARIF RETRIBUSI (Rp) 5.000,00 per orang diubah sehingga berbunyi 4.000,00 per orang.
6. BAB III KETENTUAN PERALIHAN diubah sehingga berbunyi BAB III KETENTUAN PENUTUP.
7. BAB IV KETENTUAN PENUTUP dihapus.

Pasal II

Tarif retribusi untuk Obyek Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2021.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 2 Juli 2021

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 2 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

(ttd/cap)

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 32



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 32 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 SLEMAN NOMOR 1.5 TAHUN 2021
 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI TARIF
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
 OLAHRAGA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 1.5 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENINJAUAN KEMBALI TARIF
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
 DAN OLAHRAGA

TARIF RETRIBUSI UNTUK OBJEK RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

NO.	OBJEK RETRIBUSI	WAJIB RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1.	Wisata Alam Kaliurang	a. pengunjung dengan kendaraan umum/kendaraan pribadi/sepeda/pejalan kaki (hari Senin sampai dengan hari Minggu, termasuk hari libur nasional): 1) wisatawan nusantara 2) wisatawan mancanegara b. rombongan pengunjung dengan kendaraan jip wisata.	3.750,00 per orang 14.750,00 per orang 4.000,00 per kendaraan jip



1	2	3	4
2.	Wisata Alam Kaliadem	a. pengunjung dengan kendaraan umum/kendaraan pribadi/sepeda/pejalan kaki (hari Senin sampai dengan hari Minggu, termasuk hari libur nasional): 1) wisatawan nusantara 2) wisatawan mancanegara b. rombongan pengunjung dengan kendaraan jip wisata.	3.750,00 per orang 14.750,00 per orang 4.000,00 per kendaraan jip
2.	Wisata Candi antara lain Candi Gebang; Candi Kalasan; Candi Sambisari; Candi Sari; Candi Banyunibo; Candi Ijo; Candi Barong	a. wisatawan nusantara: 1) Candi Barong, Candi Kalasan, Candi Gebang, Candi Banyunibo, Candi Sari dan Candi Sambisari 2) Candi Ijo b. wisatawan mancanegara	5.750,00 per orang 6.750,00 per orang 14.750,00 per orang
3.	Wisata Menara Pandang	a. pengunjung dengan kendaraan umum/kendaraan pribadi/sepeda/jalan kaki (hari Senin sampai dengan hari Minggu, termasuk hari libur nasional): 1) wartawan nusantara	4.000,00 per orang



1	2	3	4
		2) wisatawan mancanegara b. rombongan pengunjung dengan kendaraan jip wisata: 1) wisatawan nusantara 2) wisatawan mancanegara	15.000,00 per orang 2.000,00 per kendaraan jip 5.000,00 per kendaraan jip
4.	Museum Gunungapi Merapi	a. kawasan Museum Gunungapi Merapi: 1) wisatawan nusantara; 2) wisatawan mancanegara;	5.000,00 per orang 10.000,00 per orang
		b. <i>mini theater</i> : 1. wisatawan nusantara; 2. wisatawan mancanegara.	5.000,00 per orang 10.000,00 per orang

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO

